

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah wujud keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi potensi sebagai sumber pendapatan asli daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sudah tidak lagi mampu memenuhi tuntutan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa selain maksud konsideran huruf b diatas, Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedepan perlu melegalisasikannya kembali guna menjadi acuan bagi pelaksanaan maksud ketentuan pasal 41 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Pihak Ketiga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4183); dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4297) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3617) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tugas dan fungsinya terkait dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, Bangunan, Mesin-mesin, Inventaris, Surat-surat Berharga, Fasilitas dan hak lainnya.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dalam membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah dan Swasta bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dilaksanakan melalui :

- a. Pendirian Perseroan ;
- b. Pembelian Saham ;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha, Kontrak bagi Tempat Usaha ; dan
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan modal pemerintah daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan APBD.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan modal pemerintah daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. kemampuan keuangan daerah ;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan atau bangunan milik/yang dikuasai /Pemerintah Daerah.
 - c. Penilaian tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; dan
 - d. melakukan kajian kelayakan dan bentuk penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi kepentingan umum.

- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 8

- (1) Setiap melakukan Penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk pendirian Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Bupati dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Dalam Naskah Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak ;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. bidang usaha ;
 - d. perbandingan modal ;
 - e. hak dan kewajiban para pihak ;
 - f. sanksi; dan
 - g. lain-lain yang dianggap perlu
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, kemudian dibentuk Perseroan dengan Akte Notaris.
- (5) Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.
- (6) Penunjukan seorang pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap Proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Hasil Kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada pihak ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD.

Pasal 10

- (1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu *Naskah Perjanjian Bersama*
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Pasal 11

- (1) Penempatan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Pemerintah Daerah berbentuk barang sebagai barang modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Panitia terdiri dari Instansi yang membidangi :
 - a. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah ;
 - c. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah ;
 - e. Badan Pertanahan Nasional ; dan
 - f. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pengembangan usaha ekonomi daerah dan membidangi Pendapatan Asli Daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB V HASIL USAHA Pasal 12

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan modal pemerintah daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai pengelola penyertaan modal yang membantu Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penyertaan modal pemerintah daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 1990 tentang tentang Penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
Pada tanggal, 1 September 2009


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal, 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



OCTAVIANUS KAMUNTUANG MAKAGANSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2009
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun Penguasaan Barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian Saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Tata Cara Penyertaan Modal

A. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas : Setiap melakukan usaha Penyertaan modal pemerintah daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyertaan modal pemerintah daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.

Khusus mengenai Penyertaan modal pemerintah daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri dalam Negeri.

B. Pembelian Saham

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau menambah pendapatan daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam APBD, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1)

Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha

Pengertian :

1. Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak Produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalti) kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga
3. Kontrak Bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan presentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk pembangunannya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
 - a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
 - c. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
 - d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventaris daerah;
 - e. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
 - f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal pemerintah daerah pada Pihak Ketiga oleh Bupati dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat perjanjian bersama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 10 Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (2)

Tim Pembina dan Pengendali, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 13 Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
